



PUTUSAN

Nomor 386 K/TUN/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Drs. H. ANDI MUTTAMAR MATTOTORANG, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Jambu, Nomor 05, Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, pekerjaan Mantan Ketua DPRD Bulukumba;

Selanjutnya memberikan kuasa kepada:

1. DR. H. JAMALUDDIN RUSTAM, S.H., M.H.;
2. SYAHRIR CAKKARI, S.H., M.H.;
3. M. ALIYAS ISMAIL, S.H., M.H.;
4. YUSRI JAFAR, S.H.;
5. DJALALUDDIN DJALIL, S.H.;
6. ANDI CAKRA, S.H.;

Semuannya Advokat, berkantor di DPD Partai Demokrat Provinsi Sulawesi Selatan, Jalan Pengayoman, Nomor 8-9, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juli 2013;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

melawan:

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN, tempat kedudukan di Jalan Andi Pangeran Petta Rani, Nomor 102, Makassar, dalam hal ini diwakili oleh : Drs. MUH. IQBAL LATIEF, M.Si, kewarganegaraan Indonesia, tempat kedudukan di Jalan Andi Pangeran Pettarani, Nomor 102, Makassar, Jabatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. KHAERUL MANNAN, S.H.,M.H., Jabatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ASRAR MARLANG, S.H., M.Si, Jabatan Kabag Hukum,
Tehnis dan Humas Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Selatan;

3. ISMAIL MASSE, S.E., Jabatan Kasubag Hukum
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi
Selatan;

Semuanya kewarganegaraan Indonesia, berkantor di Jalan Andi
Pangeran Pettarani, Nomor 102, Makassar, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Nomor 604/KPU-Prov-025/VII/2013, tanggal 13 Juli
2013;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang
Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai
berikut:

TENTANG OBJEK GUGATAN;

Berita Acara Hasil Verifikasi Perbaikan Kelengkapan Administrasi Bakal Calon
Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari Partai Demokrat yang dibuat
oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 29 Mei Tahun
2013 (Model BB-13);

TENTANG FORMALITAS GUGATAN;

Bahwa objek gugatan tersebut di atas, telah dilakukan upaya penyelesaian
pada Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Provinsi Sulawesi Selatan,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 258 *juncto* Pasal 259 Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD.
Namun sengketa ini tidak dapat diselesaikan oleh BAWASLU Provinsi Sulawesi
Selatan, sebagaimana termaktub dalam surat BAWASLU Provinsi Sulawesi
Selatan tentang pemberitahuan status laporan tanggal 1 Juli 2013, yang baru
diterima oleh Penggugat pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2013, dan pada hari
Jumat tanggal 5 Juli 2013 Penggugat mengajukan gugatan ini pada Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara, dengan demikian, gugatan ini masih diajukan dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu sebagaimana diatur dalam undang-undang, oleh karenanya secara formal gugatan ini dapat diterima;

TENTANG KEWENANGAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA;

Bahwa berita acara (*objectum litis*) yang diterbitkan oleh Tergugat termasuk sebagai objek gugatan sengketa Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual, dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan telah dilakukan upaya penyelesaian sengketa Pemilu pada BAWASLU Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 258 *juncto* 259 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD *juncto* Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013 yang telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2013, maka berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 259 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD *juncto* Pasal 43 PKPU Nomor 7 Tahun 2013, yang telah diubah dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2013, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING PENGGUGAT);

Bahwa berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 268 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara Pemilu antara Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- 2) Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu merupakan sengketa yang timbul antara:
 - a. KPU dan Partai Politik calon peserta Pemilu yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; dan

Halaman 3 dari 20 halaman. Putusan Nomor 386 K/TUN/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang dicoret dari daftar calon tetap sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Daftar Calon Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dan 75;
- c. Bahwa Penggugat adalah Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 5 yang meliputi wilayah Kabupaten Bulukumba dan Sinjai, maka berdasarkan ketentuan hukum Pasal 268 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tersebut di atas, maka menurut hukum, Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Makassar;

DASAR DAN ALASAN-ALASAN GUGATAN;

1. Bahwa Penggugat, adalah anggota Partai Demokrat Provinsi Sulawesi Selatan dengan Nomor Kartu Anggota Nomor 13731110680202300001, yang telah diusulkan sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Pada Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 5 yang meliputi wilayah Kabupaten Bulukumba dan Sinjai, oleh Partai Demokrat Provinsi Sulawesi Selatan, dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;
2. Bahwa semua dokumen persyaratan administrasi yang diperlukan sebagai Calon Anggota DPRD Propinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan ketentuan hukum, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD *juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, *juncto* Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 7 Tahun 2013, tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, telah dipenuhi dengan baik oleh Penggugat;
3. Bahwa oleh karena seluruh persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan hukum pada poin 2 di atas, telah dipenuhi oleh Penggugat, maka seharusnya nama Penggugat, Drs. H. Andi Muttamar Mattotorang haruslah dicantumkan dalam berita acara hasil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

verifikasi perbaikan kelengkapan administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan (Model BB-13);

4. Bahwa ternyata pada tanggal 13 Juni 2013 pada saat Tergugat mengumumkan Daftar Calon Sementara (DCS) di berbagai media cetak di Makassar. Nama Penggugat tidak tercantum dalam Daftar Calon Sementara (DCS) sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 5 (Kabupaten Bulukumba dan Sinjai). Hal tersebut semakin diperkuat dengan berita acara hasil verifikasi perbaikan kelengkapan administrasi bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Model BB-13 (*Objectum Litis*) yang baru diterima pada tanggal 24 Juni 2013 Tergugat tidak mencantumkan nama Penggugat dalam berita acara dimaksud;
5. Bahwa berdasarkan berita acara hasil verifikasi tersebut di atas, nama Penggugat tidak dicantumkan dalam berita acara dimaksud karena Tergugat beranggapan bahwa Drs. H. Andi Muttamar Mattotorang tidak memenuhi syarat (TMS) terhadap hal-hal, sebagai berikut:
 - a. Surat pernyataan yang bersangkutan mantan narapidana dan bukti surat kabar yang memuat pernyataan tersebut;
 - b. Surat keterangan catatan kepolisian bukan pelaku kejahatan berulang;
6. Bahwa alasan-alasan Tergugat tersebut di atas didasari pada anggapan bahwa Penggugat, pernah dituntut oleh Jaksa Penuntut umum Pada Kejaksaan Negeri Bulukumba melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 KUHP;
7. Bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba, oleh Majelis Hakim dalam perkara Pidana Nomor 141/Pid.B/2006/PN.BIK membebaskan Penggugat karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair dan subsidair Jaksa Penuntut umum;
8. Bahwa atas putusan bebas tersebut di atas, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung R.I. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 626 K/Pid.Sus/2008 tanggal 13 September

Halaman 5 dari 20 halaman. Putusan Nomor 386 K/TUN/2013



2008, Penggugat telah dijatuhi hukuman penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan kurungan penjara. Putusan mana telah dijalaninya, berdasarkan surat keterangan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Bulukumba Nomor w23.E13-260.PK.01.05.06 Tahun 2013;

9. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung tersebut di atas, jelas bahwa hukuman pidana yang dijatuhkan kepada Drs. H. Andi Muttamar Mattotorang, hanya 1 (satu) Tahun enam bulan atau kurang dari 5 Tahun;

10. Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diurai pada poin 8 dan 9 di atas, jelaslah bahwa perbuatan Tergugat yang tidak mencantumkan nama Penggugat dalam berita acara hasil verifikasi perbaikan kelengkapan administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari Partai Demokrat pada Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 5 (Kabupaten Bulukumba dan Sinjai) jelas merupakan suatu kekeliruan dan kesalahan yang nyata serta bertentangan dengan ketentuan hukum, sebagai berikut:

- a. Pasal 5 ayat (3) huruf b PKPU Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
- b. Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya pada Asas Kecermatan;

11. Bahwa atas kekeliruan dan kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut di atas, oleh Penggugat telah melaporkan kepada Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Provinsi Sulawesi Selatan, Pada tanggal 26 Juni 2013, untuk diselesaikan, namun BAWASLU Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan surat pemberitahuan tentang status laporan yang diterima oleh Penggugat pada tanggal 4 Juli 2013, gagal menyelesaikan perkara ini dengan baik. Oleh karena itulah, Penggugat mengajukan gugatan ini pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dengan harapan kiranya perkara ini dapat diputus dengan baik dan seadil-adilnya menurut hukum;

12. Bahwa oleh karena hukuman yang dijatuhkan kepada Penggugat hanya 1 tahun 6 bulan atau dengan perkataan lain tidak sampai 5 tahun atau lebih, maka menurut hukum Penggugat, memenuhi syarat sebagai Calon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Oleh karenanya, seharusnya Tergugat mencantumkan nama Penggugat dalam Daftar Calon Sementara (DCS) namun Tergugat mengabaikan hal tersebut dengan tidak mencantumkan nama Penggugat dalam Daftar Calon Sementara (DCS) dimaksud. Oleh karenanya pula, patut dan adil kiranya jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat berkenan untuk menyatakan batal atau tidak sah berita acara yang diterbitkan oleh Tergugat tanggal 29 Mei 2013, tentang Hasil Verifikasi Perbaikan Kelengkapan Administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari Partai Demokrat Sulawesi Selatan, Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 5;

13. Bahwa sebagai akibat tidak dicantumkannya nama Penggugat dalam Daftar Calon Sementara sebagaimana termaktub dalam berita acara tanggal 29 Mei 2013 tentang Hasil Verifikasi Perbaikan Kelengkapan Administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari Partai Demokrat Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 5, pada Pemilihan Umum Tahun 2014 yang dibuat oleh Tergugat, telah menimbulkan Kerugian bagi Penggugat baik, material maupun immaterial. Oleh karenanya, patut dan adil kiranya jika berita acara dimaksud (*objectum litis*) dinyatakan batal atau tidak sah sepanjang tidak mencantumkan nama Penggugat dalam Daftar Calon Sementara (DCS) dimaksud, seraya mewajibkan kepada Tergugat untuk mencantumkan nama Penggugat dalam Daftar Calon Sementara serta mengikutkan Penggugat dalam Pemilihan Umum Anggota DPR.DPD, DPRD pada Tahun 2014;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah berita acara hasil verifikasi perbaikan kelengkapan administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari Partai Demokrat yang dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 29 Mei 2013;

Halaman 7 dari 20 halaman. Putusan Nomor 386 K/TUN/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut berita acara hasil verifikasi perbaikan kelengkapan administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari Partai Demokrat yang dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 29 Mei 2013;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan berita acara hasil verifikasi perbaikan kelengkapan administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari Partai Demokrat dan mencantumkan nama Penggugat dalam Daftar Calon Sementara serta mengikutkan Penggugat dalam tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Tahun 2014, Pada Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 5;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Dan/atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Tentang Objek Gugatan;

Bahwa merupakan kekeliruan Penggugat telah menjadikan berita acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2013 tentang Hasil Verifikasi Perbaikan Kelengkapan Administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana termuat dalam format model BB-13, dari Partai Demokrat Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 5, sebagai objek gugatan, oleh karena berita acara *in litis* format model BB-13, bukanlah penetapan yang berbentuk keputusan akhir melainkan hanyalah menerangkan tentang sesuatu yang faktual dan merupakan bagian dari proses tahapan pencalonan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan sebelum memasuki tahapan penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) dan Daftar Calon Tetap (DCT), dan karenanya gugatan yang sedemikian dapat dikategorikan sebagai gugatan yang kabur;

Tentang Formalitas Gugatan;

Bahwa Penggugat sebelum melayangkan gugatan terhadap Tergugat melalui Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara telah melakukan upaya penyelesaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa dengan mengajukan laporan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Selatan;

Bahwa Bawaslu telah menyurati Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan laporan yang diterima Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, dengan suratnya Nomor 037/Bawaslu-Sulsel/VII/2013, tertanggal 2 Juli 2013, perihal Tidak Dicontumkannya Drs. H. Andi Muttamar Matotorang Dalam Hasil Verifikasi Perbaikan Kelengkapan Administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana termuat dalam format model BB-13, telah disimpulkan oleh Bawaslu bahwa atas laporan tersebut tidak ditemukan unsur pelanggaran Pemilu;

Bahwa berdasarkan kesimpulan hasil kajian Bawaslu tersebut, maka berdasarkan Pasal 259 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu, menyebutkan keputusan Bawaslu mengenai penyelesaian sengketa Pemilu merupakan keputusan terakhir dan mengikat, kecuali keputusan terhadap sengketa Pemilu yang berkaitan dengan verifikasi Partai Politik peserta Pemilu dan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut maka, pengajuan gugatan oleh Penggugat sungguh sangat prematur karena keputusan yang diterbitkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan bukanlah terkait penetapan Daftar Calon Tetap melainkan hanya tentang hasil berita acara tentang verifikasi perbaikan kelengkapan administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana termuat dalam format model BB-13, yang *nota bene* bukan merupakan lingkup sengketa Tata Usaha Negara menurut Pasal 259 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu;

Tentang Kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;

Bahwa berita acara tentang verifikasi perbaikan kelengkapan administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana termuat dalam format model BB-13, yang diterbitkan Tergugat tidak dapat dijadikan *objektum litis* karena tidak termasuk objek gugatan sengketa Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final, karena bukan merupakan penetapan, padahal sangat jelas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 yang dapat dijadikan objek gugatan sengketa Tata Usaha Negara adalah hanyalah terkait dengan penetapan daftar calon tetap, maka dengan demikian Pengadilan Tinggi

Halaman 9 dari 20 halaman. Putusan Nomor 386 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Makassar tidak berwenang mengadili gugatan Penggugat karena nyata telah bertentangan dengan Pasal 259 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD *juncto* Pasal 43 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2013;

Tentang Kedudukan Hukum (*Legal Standing* Penggugat);

Bahwa karena yang digugat dan disoal oleh Penggugat adalah berita acara tentang verifikasi perbaikan kelengkapan administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana termuat dalam format model BB-13, yang *nota bene* bukan keputusan terkait Daftar Calon Tetap sebagaimana dimaksud oleh 259 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD *juncto* Pasal 43 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2013. Maka dengan demikian Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) pada gugatan *a quo*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 02/G/2013/PT.TUN.MKS, tanggal 1 Agustus 2013 yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp74.000,00 (tujuh puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 1 Agustus 2013, kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juli 2013, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 2 Agustus 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 02/G/2013/PT.TUN.MKS yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar. Permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 14 Agustus 2013;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 14 Agustus 2013 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 19 Agustus 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

alasan kasasi

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Salah Menerapkan Hukum;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada halaman 22, alinea kedua yang mempertimbangkan bahwa, "Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat *a quo* adalah Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, maka keputusan KPU yang dapat dijadikan objek sengketa untuk diuji keabsahan hukumnya adalah mengenai Daftar Calon Tetap, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dan 75 (Model BD-1 menurut lampiran I Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013 tanggal 9 Maret 2013)";

Bahwa pertimbangan hukum tersebut di atas, sungguh-sungguh merupakan kekeliruan dan kesalahan dalam menerapkan hukum;

Alasan hukumnya, adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa untuk menguji apakah berita acara (*objectum litis*) termasuk objek sengketa Tata Usaha Negara atau bukan, maka kita perlu merujuk pada ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- b. Bahwa dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ditegaskan bahwa yang menjadi objek sengketa Tata Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 disebutkan pengertian dari Keputusan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata:

Bahwa dari ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), yaitu sebagai berikut:

- a. Suatu penetapan tertulis;
- b. Dikeluarkan oleh Badan Atau Pejabat Tata Usaha Negara (TUN);
- c. Berisi tindakan Tata Usaha Negara;
- d. Bersifat konkret;
- e. Bersifat Individual;
- f. Final;
- g. Menimbulkan akibat hukum;

Bahwa jika kita menghubungkan dengan berita acara (*objectum litis*), maka jelas bahwa berita acara *a quo* telah memenuhi seluruh unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tersebut di atas. Adapun konkretnya, sebagai berikut:

- a. Suatu penetapan tertulis;

Bahwa berita acara hasil verifikasi perbaikan kelengkapan administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 5, model BB-13, tertanggal 29 Mei 2013, (*objectum litis*) (Bukti P-6), merupakan suatu penetapan yang tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat/Termohon Kasasi, yang memuat Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Provinsi dalam Pemilihan Umum Tahun 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sulawesi Selatan Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 5 (Bulukumba dan Sinjai);

b. Dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara (TUN);

Bahwa berita acara (*objectum litis*) dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan, yang merupakan lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu di Provinsi sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu;

c. Berisi tindakan Tata Usaha Negara;

Bahwa berita acara (*objectum litis*) berisi tindakan Tata Usaha Negara, meskipun terminologi yang digunakan adalah berita acara Daftar Calon Sementara, namun materi muatannya memuat suatu kehendak (*beslissing*) dari Tergugat sebagai badan atau pejabat Tata Usaha Negara. Tindakan mana, merupakan suatu tindakan atau pelaksanaan Negara dalam keadaan bergerak (*in beweging*) yang masuk dalam lingkup hukum administrasi Negara atau hukum Tata Usaha Negara, karena diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

d. Bersifat konkret;

Bahwa berita acara (*objectum litis*) yang memuat Daftar Calon Sementara (DCS) Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, adalah Daftar Calon Sementara yang memuat nomor urut Partai Politik, nama Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, nomor urut calon, pas foto calon, nama lengkap, jenis kelamin dan Kabupaten/Kota atau Kecamatan tempat tinggal calon. Dengan demikian, nyata, jelas, dan konkret, berwujud, tertentu dan dapat ditentukan;

e. Bersifat Individual;

Bahwa berita acara (*objectum litis*), jelas ditujukan kepada Drs. H. Andi Muttamar Mattotorang, karena dalam pengajuan Daftar Calon Sementara yang dilakukan oleh DPD Partai Demokrat Provinsi Sulawesi Selatan, jelas mencantumkan nama Drs. H. Andi Muttamar Mattotorang, pada nomor urut 6 (enam) Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 5, (Kabupaten Bulukumba dan

Halaman 13 dari 20 halaman. Putusan Nomor 386 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinjai), namun dalam Daftar Calon Sementara (DCS) yang diterbitkan oleh Tergugat/ Termohon Kasasi, nama Drs. H. Andi Muttamar Mattotorang, tidak dicantumkan sebagaimana seharusnya menurut hukum;

f. Final;

Bahwa dengan tidak dicantulkannya nama Drs. H. Andi Muttamar Mattotorang dalam Daftar Calon Sementara (DCS) sebagaimana termuat dalam berita acara (*objectum litis*) *a quo*, maka sudah pasti bahwa nama Drs. H. Andi Muttamar Mattotorang tidak akan pernah bisa terdaftar atau tercantum dalam Daftar Calon Tetap, sehingga tidak bisa lagi mengikuti tahapan Pemilu Legislatif selanjutnya dalam Pemilu Tahun 2014;

g. Menimbulkan akibat hukum;

Bahwa dengan tidak dicantulkannya nama Drs. H. Andi Muttamar Mattotorang dalam Daftar Calon Sementara (DCS) sebagaimana termuat dalam berita acara (*objectum litis*) *a quo*, maka jelas telah menimbulkan akibat hukum bagi Drs. H. Andi Muttamar Mattotorang. Hal itu disebabkan karena dengan begitu, maka tertutup kesempatan dan peluang bagi Drs. H. Andi Muttamar Mattotorang untuk menjadi anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 5. Hal mana, telah menimbulkan kerugian, baik material maupun immaterial, baik berupa biaya-biaya sosialisasi yang dikeluarkan selama ini maupun biaya-biaya untuk mencetak atribut dan alat peraga sebagai Caleg DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 5, serta biaya-biaya lainnya yang telah dikeluarkan selama ini;

Bahwa dari uraian unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara tersebut di atas, nampaklah secara terang benderang bahwa berita acara (*objectum litis*) merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, berdasarkan Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Pasal 1 angka 9, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karenanya berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, berita acara (*objectum litis*) adalah jelas merupakan objek sengketa Tata Usaha Negara. Adapun bunyi Pasal 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



butir 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, *juncto* Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, sebagai berikut:

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Berdasarkan hal dan alasan hukum sebagaimana diurai di atas, jelaslah bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut, jelas merupakan suatu kekeliruan dan kesalahan dalam menerapkan hukum. Oleh karenanya, patut dan adil kiranya jika Majelis Hakim Agung Yang Mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada Tingkat Kasasi dapat berkenan untuk membatalkan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang dimohonkan kasasi tersebut;

2. Melanggar Hukum Yang Berlaku;

Bahwa Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, pada halaman 22, alinea ketiga, yang berbunyi, “Menimbang bahwa dengan mencermati bukti P6 = T 08 (objek sengketa) berupa Model BB-13 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* bukan merupakan Daftar Calon Tetap berupa model BD-1. Masih pada halaman yang sama pada alinea keempat pertimbangan *Judex Facti* yang mempertimbangkan, “Menimbang bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 268 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, yang secara tegas telah menentukan secara limitatif tentang keputusan KPU yang dapat dijadikan objek sengketa dalam sengketa Tata Usaha Negara Pemilu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* (bukti P 06 = T 08) bukan merupakan keputusan KPU yang dapat diuji keabsahannya di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;

Bahwa Pertimbangan *Judex Facti* tersebut di atas, bertentangan dengan ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 268 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, *juncto* Pasal 43 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013, tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, yang berbunyi sebagai berikut:

“Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara Pemilu antara Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, atau Partai Politik Calon peserta Pemilu dengan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota”;

Bahwa berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 268 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, *juncto* Pasal 43 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013, tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, jelaslah bagi kita, bahwa sengketa Tata Usaha Negara Pemilu dapat timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;

Bahwa keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, akan dikeluarkan dan/atau diterbitkan pada setiap tahapan Pemilu, misalnya Penetapan Partai Politik peserta Pemilu, Penetapan Daftar Calon Sementara, penetapan Daftar Calon Tetap, jadwal kampanye, penetapan hasil perhitungan suara, penetapan calon terpilih dan seterusnya. Seluruh keputusan dan/atau penetapan yang dikeluarkan dan/atau diterbitkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, dalam setiap tahapan Pemilu dapat dijadikan objek gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara Pemilu. Intinya adalah sepanjang keputusan yang dikeluarkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota, memenuhi unsur-unsur sebagai keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Pasal 1 angka 9, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka keputusan tersebut dapat dijadikan sebagai objek sengketa Tata Usaha Negara Pemilu;

Bahwa berdasarkan hal dan alasan hukum sebagaimana diurai di atas, jelaslah kekeliruan dan kesalahan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam pertimbangannya tersebut. Sangat keliru *Judex Facti* dalam pertimbangannya tersebut yang menyatakan seolah-olah



hanya keputusan yang berkenaan dengan Daftar Calon Tetap (DCT) yang dapat diajukan sebagai objek sengketa Tata Usaha Negara Pemilu. Kekeliruan lebih fatal lagi ditemukan dalam pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 22, alinea 4, yang menyatakan ‘Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 268 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, yang secara tegas telah menentukan secara limitatif tentang keputusan KPU yang dapat dijadikan objek sengketa dalam sengketa Tata Usaha Negara Pemilu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* (bukti P 06 = T 08) bukan merupakan keputusan KPU yang dapat diuji keabsahannya di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;

Bahwa jika dicermati ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 268 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, *juncto* Pasal 43 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013, tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diurai di atas, jelas bahwa tidak ada sedikit pun pembatasan dan penegasan secara *limitatif* sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan *Judex Facti* dimaksud, yang menganggap bahwa seolah-olah hanyalah keputusan yang berkenaan dengan Daftar Calon Tetap (DCT) yang dapat dijadikan objek sengketa Tata Usaha Negara Pemilu. Akan tetapi, dalam Pasal 268 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, ditegaskan bahwa... “Sebagai akibat dikeluarkannya keputusan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota”. Dengan begitu, haruslah ditafsirkan bahwa keputusan yang dikeluarkan dan/atau diterbitkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, pada setiap tahapan Pemilu, termasuk berita acara yang memuat Daftar Calon Sementara (DCS) Bakal Calon Anggota Legislatif dapat dijadikan objek sengketa Tata Usaha Negara Pemilu;

Ketentuan hukum tersebut di atas, sejalan pula dengan surat edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 7 Tahun 2010 tentang Petunjuk Tehnis Sengketa Mengenai Pemilu Kepala Daerah (SEMA 7/2010). Di dalam SEMA 7/2010 dinyatakan antara lain, sebagai berikut:

- “Dalam hal ini perlu dibedakan dengan tegas antara dua jenis kelompok keputusan, yaitu keputusan-keputusan yang berkaitan

Halaman 17 dari 20 halaman. Putusan Nomor 386 K/TUN/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tahapan persiapan penyelenggara PILKADA dan di lain pihak keputusan-keputusan yang berisi mengenai hasil Pemilihan Umum;

- “Di dalam kenyataan pelaksanaan penyelenggara PILKADA di lapangan, sebelum meningkat pada tahapan pemungutan suara dan perhitungan suara telah dilakukan berbagai pentahapan, misalnya tahapan pendaftaran pemilih, tahapan pencalonan peserta, tahapan masa kampanye, dan sebagainya. Pada setiap tahapan-tahapan tersebut sudah ada keputusan-keputusan yang diterbitkan oleh pejabat Tata Usaha Negara (*beschikking*) yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) di tingkat Pusat dan Daerah. Keputusan tersebut yang belum atau tidak merupakan “hasil Pemilu” dapat digolongkan sebagai Keputusan di bidang urusan Pemerintahan, dan oleh karenanya sepanjang keputusan tersebut memenuhi kriteria Pasal 1 butir 3 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka tetap menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya;

Bahwa dengan alasan hukum yang sama sebagaimana diurai di atas, dapatlah dibangun suatu konstruksi hukum bahwa berita acara yang memuat Daftar Calon Sementara (DCS) Bakal Calon Anggota Legislatif (*objectum litis*) dapat dijadikan sebagai objek sengketa Tata Usaha Negara Pemilu. Hal ini disebabkan berita acara yang memuat DCS Bakal Calon Anggota Legislatif, merupakan suatu tahapan dalam Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD. Apa lagi berita acara (*objectum litis*) *a quo*, telah memenuhi seluruh unsur-unsur sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diurai pada bagian alasan/keberatan kasasi nomor 1 (satu), Pemohon Kasasi tersebut di atas;



Bahwa berdasarkan SEMA Nomor 7 Tahun 2010, sebagaimana dicetak tebal (*bold*) di atas, jelaslah bahwa berita acara (*objectum litis*) dapat dijadikan objek sengketa Tata Usaha Negara Pemilu dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya. Hal ini sesuai pula dengan ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 259, Pasal 268 ayat (1), Pasal 269 ayat (1), ayat (6), ayat (7), ayat (9), dan ayat (10) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD *juncto* Pasal 43 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013;

3. Salah dan Keliru Menerapkan Hukum Pembuktian;

Bahwa dalam perkara ini, Penggugat/Pemohon Kasasi telah mengajukan bukti berupa akta bukti P-1 hingga bukti P-18. Dari keseluruhan akta bukti yang diajukan oleh Penggugat/Pemohon Kasasi tidak ada satupun akta bukti yang dibantah oleh Tergugat/Termohon Kasasi. Oleh karenanya, sepatutnya hal tersebut dipertimbangkan secara patut menurut hukum, namun pada faktanya *Judex Facti* mengabaikannya dengan tidak mempertimbangkan keseluruhan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat/Pemohon Kasasi tersebut secara adil dan cukup. Demikian juga dengan keterangan ahli yang diajukan oleh Penggugat/Pemohon Kasasi yaitu Bapak Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, S.H., M.H. yang telah menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan hal-hal antara lain sebagai berikut:

- Bahwa ahli adalah Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, ahli di bidang Hukum Tata Usaha Negara dan Administrasi Negara;
- Bahwa ahli pernah menjadi anggota Dewan Kehormatan pada KPU Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa ahli pernah terlibat dalam pembuatan peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013 dan peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2013 di Jakarta;
- Bahwa berita acara (*objectum litis*) termasuk dalam objek sengketa Tata Usaha Negara Pemilu;
- Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berwenang mengadili sengketa Tata Usaha Negara berkenaan dengan berita acara (*objectum litis*) yang diajukan Penggugat;



- Bahwa Tergugat telah melakukan pelanggaran hukum dan melakukan tindakan sewenang-wenang dalam menerbitkan berita acara (*objectum litis*) yang tidak mencantumkan nama Penggugat/Pemohon Kasasi dalam Daftar Calon Sementara (DCS) yang diterbitkan Tergugat;
- Bahwa meskipun berita acara baru memuat DCS Bakal Calon Anggota Legislatif, namun DCS tersebut sudah bersifat final dan menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat. Oleh karenanya, DCS termasuk objek sengketa Tata Usaha Negara Pemilu dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berwenang memeriksa dan mengadilinya;

Bahwa berdasarkan keterangan ahli di bawah sumpah yang telah diajukan oleh Penggugat/Pemohon Kasasi, jelas telah menerangkan dengan jelas dan tegas bahwa berita acara (*objectum litis*) adalah termasuk Keputusan Tata Usaha Negara dan dapat dijadikan sebagai objek sengketa Tata Usaha Negara Pemilu dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara *in litis* berupa Berita Acara Hasil Verifikasi Perbaikan Kelengkapan Administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari Partai Demokrat yang dibuat oleh Komisi Pemilu Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 29 Mei 2013 (Model BB-13) dalam bukti P.6 = T.08, bukan merupakan objek sengketa karena tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 268 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD;

Bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata bahwa Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Drs. H. Andi Muttamar Mattotorang tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Drs. H. ANDI MUTTAMAR MATTOTORANG** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2013 oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan H. Yulius, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dan dibantu oleh Subur MS, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd.

H. Yulius, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H.

Biaya – biaya:

1. Meterai.....Rp 6.000,00
 2. Redaksi.....Rp 5.000,00
 3. AdministrasiRp489.000,00
- JumlahRp500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd.

Subur MS, S.H., M.H.,

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.

NIP. 220000754

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)